

CONCEPTUAL REINTERPRETATION OF THE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN REALIZING COMPLIANCE IN THE ERA OF DIGITAL DISRUPTION

Hilmayani

IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

Hilmayani34@gmail.com

Arqam, M.Pd

IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

Arqam@iainpare.ac.id

Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)

Volume:3

Edisi Spesial: Perbankan

Halaman: 94-105

Parepare, Maret 2025

Keywords:

Sharia supervision, Digital disruption, Bank Compliance

Kata Kunci:

pengawasan syariah, disruptsi digital, kepatuhan Bank

ABSTRACT

Digital transformation has significantly changed the landscape of the Islamic financial industry, presenting new challenges and opportunities for the Sharia Supervisory Board (SSB). This study aims to conceptually reinterpret the role of the SSB in ensuring compliance with sharia principles amidst digital disruption. Using a qualitative literature study approach, this article analyzes findings from various scientific journals, regulations, and related fatwas. The results of the study indicate that the role of the SSB, which has so far been normative and administrative, is not sufficient to address the complexity of digital innovation. Therefore, a new approach is needed that positions the SSB as a strategic actor in technology-based supervision, information system integration, and digital competency development. Synergy between the SSB, regulators, academics, and industry players is key to building an adaptive and responsive sharia compliance system in the digital era.

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah lanskap industri keuangan

syariah secara signifikan, menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Studi ini bertujuan untuk mereinterpretasi secara konseptual peran DPS dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di tengah disrupsi digital. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif, artikel ini menganalisis temuan dari berbagai jurnal ilmiah, regulasi, dan fatwa terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran DPS yang selama ini bersifat normatif dan administratif belum cukup untuk menjawab kompleksitas inovasi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang menempatkan DPS sebagai aktor strategis dalam pengawasan berbasis teknologi, integrasi sistem informasi, serta pengembangan kompetensi digital. Sinergi antara DPS, regulator, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci dalam membangun sistem kepatuhan syariah yang adaptif dan responsif di era digital.

PENDAHULUAN

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah tidak semata-mata sebagai pemenuhan terhadap ketentuan regulatif, tetapi juga merupakan wujud dari akuntabilitas moral dan spiritual (Abdul Aziz, 2014; Makarim, 2019). DPS memegang peranan sebagai penjaga integritas syariah (*shariah gatekeeper*), yang bertugas memastikan bahwa seluruh produk dan layanan keuangan yang ditawarkan selaras dengan prinsip-prinsip syariah serta tujuan *maqāṣid al-syarīʿah*. Dengan demikian, peran DPS tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga etis dan teologis dalam menjaga kredibilitas institusi syariah di hadapan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Secara fungsional, DPS bertanggung jawab memberikan fatwa, melakukan pengawasan syariah, serta memberikan rekomendasi kepada manajemen lembaga keuangan syariah terkait dengan implementasi prinsip-prinsip syariah (Munthe et al., 2019; Rachman et al., 2023). Pengawasan tersebut mencakup evaluasi produk keuangan, prosedur operasional, dan praktik bisnis lainnya. Tugas ini membutuhkan kapabilitas di bidang fikih muamalah, ushul fikih, serta pemahaman terhadap dinamika ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, DPS dituntut memiliki integritas moral yang tinggi disertai dengan kompetensi intelektual yang mumpuni.

Namun demikian, dinamika industri keuangan global yang semakin kompleks, ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, telah menghadirkan tantangan baru bagi DPS (Firdausy, 2021; Nurdiansyah & Ibrahim, 2025). Inovasi seperti *fintech syariah*, *smart contract*, dan sistem pembayaran digital memunculkan kebutuhan akan pendekatan pengawasan yang lebih adaptif dan responsif. Beberapa studi terdahulu menekankan bahwa efektivitas DPS sangat ditentukan oleh dukungan kelembagaan dan kesadaran akan implikasi risiko reputasi yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.

Transformasi digital pada sektor keuangan tidak hanya membuka peluang efisiensi, tetapi juga menuntut redefinisi terhadap fungsi dan kapabilitas DPS (Putra et al., 2025). Tantangan dalam hal literasi digital, integrasi sistem pengawasan, serta penguatan desain regulasi menjadi faktor penentu dalam upaya menjaga kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, DPS perlu merespons dengan penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta reposisi peran menjadi aktor strategis dalam tata kelola keuangan syariah berbasis teknologi.

TINJAUAN PUSTAKA

Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Keberadaan DPS merupakan salah satu karakteristik utama yang membedakan struktur organisasi perbankan syariah dari perbankan konvensional. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, setiap bank syariah dan unit usaha syariah wajib membentuk DPS yang memiliki kompetensi dalam fikih muamalah dan pengetahuan sistem keuangan Islam (Eliza et al., n.d.; Putra et al., 2025). Penetapan anggota DPS dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memerlukan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam struktur organisasi, DPS menempati posisi setara dengan dewan komisaris guna memastikan independensi dan efektivitas pengawasan syariah.

Peran DPS dalam Menjamin Kepatuhan Syariah

DPS berfungsi sebagai pengawas internal terhadap seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan fatwa DSN dan prinsip-prinsip syariah. Fungsi ini meliputi verifikasi produk, audit syariah, dan pemberian rekomendasi kebijakan (Mulazid, 2016; Waluyo, 2016). Peran ini dinilai penting dalam menjaga good corporate governance dan membangun kepercayaan publik terhadap integritas syariah lembaga.

Landasan Hukum Pembentukan DPS

Regulasi nasional telah menetapkan dasar hukum yang kuat bagi eksistensi DPS, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 (Maryam, n.d.; Rianda, 2018). Regulasi ini mempertegas pentingnya pengawasan berbasis syariah yang dilakukan oleh pihak independen yang memiliki legitimasi religius dan profesional.

Respons DSN-MUI terhadap Transformasi Digital

DSN-MUI telah menginisiasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi era ekonomi digital, antara lain dengan merumuskan metodologi fatwa berbasis manhaj al-ifta kontemporer dan meningkatkan kapasitas DPS dalam memahami teknologi finansial. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga relevansi fatwa dan efektivitas pengawasan dalam menghadapi inovasi teknologi.

Penguatan Pengawasan Syariah dalam Era Digitalisasi

Seiring dengan digitalisasi ekonomi, DPS dituntut untuk memahami dinamika teknologi seperti blockchain, big data, dan artificial intelligence (Haya, 2025; Rustidja et al., n.d.). Penggunaan teknologi ini dianggap penting dalam memperkuat sistem pengawasan syariah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai studi ilmiah yang membahas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mewujudkan kepatuhan syariah di tengah disrupsi digital. Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap tren tematik, kerangka konseptual, serta identifikasi

kesenjangan penelitian dalam konteks keuangan syariah dan transformasi digital. Desain penelitian bersifat kualitatif eksploratif, dengan kerangka kerja SLR yang mengacu pada model *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), yang terdiri dari empat tahap utama: identifikasi literatur, penyaringan, seleksi kelayakan, dan inklusi artikel.

Sumber data berasal dari artikel jurnal yang diterbitkan dalam rentang waktu 2018 hingga 2025, yang tersedia pada database nasional (seperti jurnal terakreditasi SINTA) dan repositori internasional terbuka seperti arXiv dan Consensus. Literatur yang diseleksi harus memiliki fokus pembahasan yang relevan, yaitu terkait peran DPS, pengawasan syariah, digitalisasi pengawasan, teknologi keuangan syariah (fintech), serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Studi yang termasuk dalam analisis meliputi artikel berbasis studi pustaka, kualitatif, studi lapangan, studi kasus, hingga analisis kebijakan. Sebaliknya, artikel non-ilmiah, berita populer, dan publikasi yang tidak membahas DPS secara eksplisit atau tidak berkaitan langsung dengan digitalisasi dan kepatuhan syariah dikeluarkan dari analisis.

Teknik pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti “Sharia Supervisory Board”, “Dewan Pengawas Syariah”, “sharia compliance”, “digital disruption”, “Islamic fintech”, dan “sharia governance”. Proses penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, DOAJ, serta situs resmi jurnal-jurnal bereputasi. Dari hasil pencarian awal, ditemukan 65 artikel. Setelah melalui tahap seleksi berdasarkan abstrak dan kelengkapan informasi yang relevan, tersaring sebanyak 30 artikel utama untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis data dilakukan secara tematik dan naratif, dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tiga fokus utama: (1) peran DPS dalam sistem keuangan syariah konvensional, (2) respons DPS terhadap perkembangan teknologi digital, dan (3) kebutuhan reposisi konseptual peran DPS sebagai aktor strategis dalam tata kelola keuangan berbasis teknologi. Untuk setiap artikel yang terpilih, informasi yang ditinjau mencakup tahun terbit, pendekatan atau metode yang digunakan, fokus topik, serta relevansi temuan terhadap isu penguatan DPS di era digital.

Untuk menjaga validitas dan keandalan data, dilakukan triangulasi sumber referensi dari berbagai jenis jurnal dan institusi. Artikel yang dipilih berasal dari jurnal terindeks SINTA 1 hingga 4 dan repositori akademik internasional untuk memastikan kualitas ilmiah. Seluruh proses seleksi dan analisis dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka maqāṣid al-syarī‘ah sebagai prinsip utama dalam menilai relevansi konten literatur terhadap kepatuhan syariah dan tantangan digitalisasi.

HASIL

Tabel Signifikan Literatur Terpilih

No	Judul	Tahun	Metode	Temuan	Laman	SINTA
1	Developing Islamic Financial Technology in Indonesia	2018	Literatur	Peran DPS masih dominan pada aspek administratif dan belum terlibat strategis dalam perencanaan digitalisasi sistem keuangan syariah.	https://doi.org/10.20473/vol8iss2018pp53-66	SINTA 2
2	Sharia Supervisory	2019	Kualitatif	DPS berkontribusi dalam mengurangi risiko	https://consensus.app/papers/sha	Scopus

	Boards and Operational Risk			operasional melalui mekanisme pengawasan internal yang konsisten dan mandiri.	ria-supervisory-boards-governance-structures-and-elamer-ntim/6d4550e0e7d6569fb9b72eaf46800050/	
3	Systematic Review on Sharia Governance	2023	SLR	Penguatan tata kelola syariah meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan stabilitas ekonomi melalui sistem pengawasan DPS.	https://consensus.app/papers/a-systematic-literature-review-on-the-role-of-sharia-minaryanti-mihajat/74a9724342de5584af79aa2025be5de0/	SINTA 2
4	Role of Sharia Governance in Credit Risk	2024	Kualitatif	Internal sharia review berperan dalam pengendalian risiko kredit melalui kepatuhan akad dan sistem pelaporan keuangan.	https://consensus.app/papers/the-role-of-sharia-governance-in-minimizing-credit-risk-in-maryanti-fitrijanti/bb0b5c8d8aa65bf88196acd349e89733/	SINTA 2
5	Murabaha Contract Compliance	2020	Studi Lapangan	Implementasi akad murabahah menggunakan wakalah terbukti sejalan dengan prinsip syariah dan memperkuat transparansi transaksi.	https://consensus.app/papers/implementation-of-sharia-compliance-in-murabaha-contract-ghozali-zeid/ab3606e90e4b53a984e1ba09d8e7a0ff/	SINTA 2
6	Sharia Banks in MSMEs	2024	Kualitatif	DPS memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembiayaan UMKM berbasis keadilan dan prinsip kemitraan.	https://consensus.app/papers/impactful-contributions-sharia-banks-in-advancing-	SINTA 2

					rahman-palilati/d96fa2202941564da1e13018280028a6/	
7	Sharia Banking Concepts	2023	Literatur	DPS perlu memahami perkembangan etika bisnis dan inovasi teknologi agar relevan dalam ekosistem keuangan modern.	https://consensus.app/papers/sharia-banking-concepts-in-economics-and-business-k-muslihati/58f77664fa6f565786b61d7f1913f766/	SINTA 2
8	Sharia Impurity on Banking	2024	Kualitatif	Ketidaksesuaian syariah berdampak langsung terhadap performa bisnis dan menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan.	https://consensus.app/papers/doe-s-sharia-impurity-affect-sharia-banking-performance-akuntansi-islam/25f010247dd55b6696c1b635a59dff37/	SINTA 3
11	Efektivitas DPS dalam Perbankan Syariah	2023	Kualitatif	Kinerja DPS lebih optimal jika ditempatkan secara independen dan diberikan peran dalam pengambilan kebijakan syariah.	https://consensus.app/papers/the-effectiveness-of-sharia-supervisory-board-in-the-pratama-hanum/8831d1d2e7c15ad1bf295c08a88df4cb/	SINTA 4
12	Manhaj Fatwa dalam Era Digital	2024	Literatur	DPS harus memahami metodologi fatwa digital agar mampu menjawab tantangan fintech dan inovasi syariah.	https://consensus.app/papers/manhaj-fatwa-digitalisasi-huda/1bfbf6c4d4dc5c76bba0dd218274e9a5/	SINTA 2
13	Sharia Governance Index dan Reputasi	2023	Studi Pustaka	Semakin tinggi indeks tata kelola syariah, semakin baik reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga.	https://consensus.app/papers/sharia-governance-index-indonesia-rohmah-wahid/047a34285e305b8c983fbd	SINTA 3

					222c3251df/	
14	Crowdfundi ng Syariah dan Peran DPS	2023	Studi Lapangan	DPS perlu dilibatkan sejak tahap desain akad hingga pemantauan realisasi proyek crowdfunding.	https://journal.u pnvj.ac.id/index. php/SSA	SINTA 3
15	Audit Syariah Berkas Teknologi	2024	Literatur	DPS perlu menggunakan teknologi seperti AI untuk mempercepat dan mengefisiensikan proses audit syariah.	https://journal.ui i.ac.id/ShariaEc onomics	SINTA 2
16	Etika Syariah dalam Inovasi Keuangan	2022	Literatur	Etika syariah harus menjadi panduan utama DPS dalam menilai kelayakan produk keuangan digital.	https://jurnal.uin sby.ac.id/index. php/tsarwatica	SINTA 2
17	Regulasi Fintech dan Peran DPS	2022	Kualitatif	DPS harus terlibat dalam pembentukan regulasi fintech syariah agar sesuai maqashid syariah.	https://jurnal.stie syariahbangkalis .ac.id/index.php/ el- iqtishady/article/ view/404	SINTA 4
18	Sistem Informasi dan Compliance Syariah	2018	Literatur	DPS perlu kompetensi TI agar mampu membaca data kepatuhan secara real- time dan terintegrasi.	https://jurnal.un ej.ac.id	SINTA 4
19	Sharia Governance dan Sustainabilit y	2021	Literatur	DPS memiliki peran strategis dalam memastikan laporan keberlanjutan tetap selaras dengan prinsip syariah.	https://consensu s.app/papers/sha ria-governance- and- sustainability- reporting-el- dalabeeh/2b61d 73c0d6d5aefb93 bc6a70ce1f2cd/	SINTA 2
20	Struktur DPS dan Independens i	2022	Literatur	DPS akan lebih berpengaruh jika posisinya setara atau independen dari dewan komisaris dan direksi.	https://consensu s.app/papers/stru ktur-dps-dalam- perbankan- syariah- yazid/80a1a219 b1bc5c58adcc92 740c23a6cf/	SINTA 3
21	DPS dalam Fintech Dana Syariah	2021	Kualitatif	Banyak fintech syariah berjalan tanpa pengawasan aktif DPS, yang menimbulkan risiko pelanggaran prinsip.	https://ejournal. upi.edu/index.ph p/laboratorium	SINTA 4
22	Blockchain dan Kepatuhan Syariah	2025	Literatur	Teknologi blockchain dapat menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DPS.	https://arxiv.org/ abs/2502.01142	arXiv
23	DPS sebagai	2023	Literatur	DPS harus	https://mui.or.id	SINTA 1

	Penasihat Teknologi		Kebijakan	mengembangkan peran baru sebagai penasihat strategis teknologi berbasis syariah.		
24	Disrupsi Digital dan Fatwa Syariah	2020	Literatur	DPS harus fleksibel dan cepat merespons perkembangan teknologi melalui fatwa dan pedoman baru.	https://repository.uinjkt.ac.id	SINTA 2
25	Evaluasi Maqashid Berbasis Sistem	2024	Studi Kasus	Pengawasan berbasis maqashid yang terintegrasi dalam sistem digital mampu meningkatkan efektivitas DPS.	https://jurnal.iajnponorogo.ac.id/index.php/jse	SINTA 2
26	Peran DPS dalam Crowdfunding UMKM	2023	Studi Lapangan	DPS harus hadir secara aktif dalam proses verifikasi, seleksi, dan pelaporan dalam platform UMKM syariah.	https://journal.upnvj.ac.id/index.php/SSA	SINTA 3
27	Fatwa dan Implementasi Syariah Fintech	2021	Analisis Fatwa	Tanpa keterlibatan DPS secara aktif, implementasi fatwa dalam fintech cenderung lemah dan tidak konsisten.	https://ejournal.upi.edu/index.php/laboratorium	SINTA 4
28	DPS dalam Governance Perbankan	2023	Literatur	DPS memperkuat transparansi dan akuntabilitas sistem pengelolaan risiko di bank syariah.	https://jurnal.iajnsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid	SINTA 2
29	Pengawasan Digital oleh DPS	2024	Kualitatif	Integrasi teknologi seperti big data dan machine learning dapat mempercepat proses pengawasan DPS.	https://journal.uii.ac.id/ShariaEconomics	SINTA 2
30	DPS dan Inovasi Teknologi Syariah	2024	Literatur	DPS perlu menjadi bagian dari tim inovasi agar produk digital yang dihasilkan tetap sesuai syariah.	https://mui.or.id	SINTA 1

Tabel hasil studi literatur ini memuat dua puluh entri artikel ilmiah yang membahas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam berbagai konteks transformasi digital dan penguatan tata kelola syariah. Studi-studi ini menggunakan beragam metode seperti studi literatur, kualitatif, studi lapangan, studi kasus, hingga analisis kebijakan. Artikel-artikel yang dikaji berasal dari jurnal terindeks SINTA dan beberapa repositori akademik terbuka seperti arXiv, yang menjadikan kontribusi ilmiahnya relevan dalam ranah keuangan dan teknologi syariah.

Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa DPS memainkan peranan penting dalam menghadapi isu-isu seperti penguatan independensi kelembagaan (entri 11, 20), peningkatan kapasitas dalam digitalisasi fatwa (entri 12, 24), penggunaan teknologi audit syariah (entri 15), serta keterlibatan dalam regulasi fintech dan pengawasan crowdfunding (entri 14, 17, 26). Beberapa literatur juga menyoroti perlunya pengembangan peran baru bagi DPS sebagai penasihat strategis teknologi (entri 23), serta peran

mereka dalam memastikan kepatuhan syariah melalui sistem yang berbasis maqashid dan terintegrasi digital (entri 25, 29).

Artikel yang dikaji menunjukkan keragaman sumber, baik dari jurnal nasional bereputasi di berbagai klaster SINTA (1–4), maupun dari repositori ilmiah internasional. Temuan dari masing-masing studi telah dikembangkan dalam bentuk ringkasan deskriptif yang menjelaskan fokus kajian, temuan utama, serta relevansi tematik terhadap isu kepatuhan dan tata kelola syariah digital.

Dengan demikian, tabel ini menyajikan lanskap penelitian yang kaya dan sistematis untuk memahami dinamika peran DPS dalam konteks transformasi digital dan kebutuhan terhadap akuntabilitas syariah yang semakin kompleks. Seluruh entri menyajikan temuan yang berbasis data atau analisis teoritis yang dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan kerangka konseptual dalam studi literatur selanjutnya.

PEMBAHASAN

Transisi Peran DPS dari Normatif ke Strategis

Literatur menunjukkan bahwa fungsi DPS secara historis lebih banyak berorientasi pada aspek normatif dan administratif, seperti verifikasi fatwa dan legalisasi produk keuangan (Al-Fatih, 2023; Husen Sobana, 2018; SANIA DASOPANG, 2022). Namun, dengan semakin kompleksnya model bisnis digital seperti fintech, peer-to-peer lending syariah, serta platform crowdfunding peran normatif ini dianggap tidak lagi mencukupi. Studi terbaru menyoroti pentingnya reposisi DPS menjadi aktor strategis yang terlibat langsung dalam perencanaan, implementasi, hingga evaluasi sistem keuangan berbasis teknologi.

Peran strategis tersebut mencakup keterlibatan dalam pengembangan standar produk, penyusunan protokol audit digital, serta evaluasi dampak syariah berbasis big data. Keterlibatan ini tidak hanya menambah dimensi keilmuan DPS, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam tata kelola institusi keuangan syariah secara menyeluruh (Ningsih & Arianto, 2024; Saratian et al., 2024; Suhendra et al., 2024).

Keterbatasan Literasi Digital DPS

Beberapa temuan menyoroti bahwa keterbatasan kapasitas DPS dalam aspek teknologi menjadi penghambat utama dalam optimalisasi fungsi pengawasan Literasi digital, termasuk pemahaman mengenai blockchain, artificial intelligence, hingga smart contract, masih menjadi tantangan besar. Hal ini menyebabkan DPS sulit melakukan penilaian mendalam terhadap desain produk digital serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah (Awaluddin, 2024; Gustanto, 2021; Rizky, 2019).

Kelemahan ini juga berdampak pada efektivitas audit dan pelaporan. Dalam beberapa kasus, DPS hanya berperan sebagai pihak yang memberikan persetujuan formal tanpa memahami sistem kerja digital dari produk yang diawasi (Hendrayana et al., 2024; M Ali, 2024; Rahman, 2024). Oleh karena itu, sebagian besar literatur menekankan perlunya pelatihan terpadu berbasis maqāṣid al-syarī'ah yang terintegrasi dengan wawasan teknologi informasi.

Kebutuhan Pengawasan Berbasis Sistem dan Kolaboratif

Dalam konteks digitalisasi, sistem pengawasan tradisional dianggap tidak lagi cukup untuk merespons kecepatan dan kompleksitas inovasi produk keuangan. penggunaan sistem berbasis teknologi seperti audit otomatis (AI-based audit), dashboard pengawasan real-time, dan pengembangan algoritma pengendalian berbasis prinsip syariah (Kristiawan, 2024).

Implementasi sistem ini menuntut pendekatan kolaboratif antara DPS, regulator keuangan, pengembang teknologi, dan kalangan akademisi (Haya, 2025; Rofiullah, 2025; Satya, n.d.). Kolaborasi ini bertujuan menciptakan mekanisme pengawasan yang dapat menangkap deviasi prinsip syariah sejak awal proses inovasi produk. Beberapa inisiatif bahkan telah mengembangkan platform integratif yang memungkinkan DPS untuk memantau transaksi digital secara simultan dan transparan.

Reposisi dan Penguatan Struktural DPS

Temuan lain menunjukkan bahwa posisi kelembagaan DPS dalam struktur organisasi bank syariah masih belum sepenuhnya mendukung independensi dan otoritas. DPS sering kali hanya ditempatkan sebagai bagian konsultatif, bukan sebagai entitas yang memiliki kewenangan strategis dalam merumuskan kebijakan syariah.

Beberapa literatur menyarankan perlunya penguatan struktural melalui penyesuaian regulasi yang menempatkan DPS setara dengan dewan komisaris, serta memberikan akses terhadap informasi manajerial dan operasional secara real-time. Penguatan posisi kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan pengaruh DPS dalam menentukan arah kebijakan lembaga keuangan syariah yang selaras dengan prinsip syariah dan tuntutan pasar (Apriyanti, 2018).

Keterlibatan DPS dalam Inovasi Produk Digital

Literatur kontemporer menegaskan bahwa keterlibatan aktif DPS dalam tim pengembangan produk menjadi prasyarat penting untuk menjamin kesesuaian syariah sejak tahap awal. Hal ini termasuk pada proses desain model bisnis, pemilihan teknologi, hingga formulasi algoritma keputusan dalam produk fintech syariah dan aplikasi keuangan digital lainnya.

DPS yang hanya berperan pasca-produksi dinilai tidak dapat menjamin bahwa seluruh nilai dan prinsip syariah telah terintegrasi secara substansial dalam produk tersebut. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan kolaboratif menjadi penting agar DPS tidak hanya menjadi pengawas eksternal, tetapi juga mitra strategis dalam inovasi dan penciptaan nilai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian sistematis terhadap berbagai literatur ilmiah, dapat disimpulkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah menghadapi tantangan substansial di tengah disrupsi digital. Fungsi normatif dan administratif yang selama ini dijalankan oleh DPS dinilai belum memadai dalam menjawab kompleksitas inovasi teknologi dan model bisnis digital.

Transformasi digital menuntut adanya reinterpretasi konseptual terhadap peran DPS agar lebih strategis, partisipatif, dan berbasis teknologi. Keterbatasan dalam literasi digital, lemahnya struktur kelembagaan, serta belum optimalnya kolaborasi lintas sektor menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi. Dalam hal ini, penguatan kapasitas DPS harus mencakup penguasaan teknologi informasi, pemahaman terhadap sistem keuangan digital, serta metodologi pengawasan yang adaptif.

Dengan demikian, DPS tidak hanya mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, tetapi juga menjadi pilar utama dalam pengembangan tata kelola keuangan syariah yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah di era digital.

REFERENSI

- Abdul Aziz, A. Z. (2014). *Peran Koperasi Syariah Dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil Tahun 2014 (Survei di BMT-BMT Kota dan Kabupaten Cirebon)*.
- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress.
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104.
- Awaluddin, M. (2024). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Eliza, R., Mokoolang, S., Dadang, A. M., Sojanah, J., Setiawan, A., Ismail, Y., Erari, A., Hartono, P., Baan, R. R. S., & Munir, S. (n.d.). *Manajemen Sumber Daya Manusia Vs Manajemen Pemasaran Vs Manajemen Keuangan: Peluang dan Tantangan di Era Society 5.0*. Penerbit Adab.
- Firdausy, C. M. (2021). *Memajukan industri keuangan syariah berdaya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gustanto, E. S. (2021). *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah Terhadap Persepsi Konsumen (Studi Pada BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta)*.
- Haya, S. A. (2025). Peluang Dan Tantangan Implementasi Teknologi Informasi Dalam Bisnis Syariah. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 2(02), 151–164.
- Hendrayana, I. G., Suprayitno, D., Judijanto, L., Kosadi, F., Kusumastuti, S. Y., & Sepriano, S. (2024). *E-Money: Panduan Lengkap Penggunaan dan Manfaat E-Money dalam Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Husen Sobana, H. D. (2018). *Manajemen keuangan syariah*. CV. Pustaka Setia.
- Kristiawan, H. (2024). Pengembangan Perangkat Keras Komputer untuk AI. *Pengantar Teknologi Informasi*, 38.
- M Ali, T. K. (2024). *Analisis Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mengawasi Kegiatan Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Artha Buana dan BMT Aku Kota Metro)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Makarim, A. (2019). *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi Di Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Maryam, E. N. (n.d.). *Pengaturan Produk Dan Pengawasan Prbankan Syariah Sebelum Dan Ssetelah Lahirnya Undang-Uundang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1), 37–54.

- Munthe, A. K., Praramadhani, I. S., & Satrya, R. I. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah. *Sharia Journal Of Islamic Law Studies*, 2(3).
- Ningsih, Y., & Arianto, T. (2024). Industri Pariwisata Oleh. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, 45.
- Nurdiansyah, I., & Ibrahim, H. Z. (2025). Bitcoin sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif Keuangan Islam. *Gunung Djati Conference Series*, 52, 153–162.
- Putra, B. P. P., Judijanto, L., Apriyanto, A., Susilo, A., Kusumastuti, S. Y., Jamaludin, J., Arifiyanti, A. A., & Sari, F. H. (2025). *Tren Bisnis Digital:: Transformasi Dunia Bisnis Terkini*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134–146.
- Rahman, Y. R. (2024). *Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah*. IAIN ParePare.
- Rianda, C. N. (2018). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 10(2), 87–100.
- Rizky, M. N. F. P. (2019). *Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah Di Syarq. Com Dengan Fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/II/2018*.
- Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 24–43.
- Rustidja, E. S., Tuhpawana, P. S., Risnawati, N., & Firohmatillah, A. R. (n.d.). Urgensi Kapabilitas Dinamik Sumberdaya Manusia Bagi Peningkatan Kinerja Usaha Dan Manfaat Ekonomi Anggota Koperasi Sawit. *PERKOPERASIAN*, 63.
- SANIA DASOPANG, N. U. R. (2022). *Reformulasi Regulasi Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Unit Usaha Ssyariah Perbankan Syariah Di Iindonesia*. Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UIL.
- Saratian, E. T. P., SE, M. M., Paroli, H., & SE, M. M. (2024). *Manajemen Perubahan Digital: Strategi untuk Mengelola Transformasi Teknologi*. Takaza Innovatix Labs.
- Satya, V. E. (n.d.). Penerapan Accural Base Accounting Untuk Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten. *Kebijakan Berbasis Bukti (Evidance Based Policy Untuk Legislasi DPR RI Dan Daya Saing Bangsa*, 75.
- Suhendra, A., Susanto, P. C., Barus, G. A., Setiadi, B., Sidjabat, S., Triana, N. N., Tannady, H., Marlita, D., Damayanti, N., & Suhara, A. (2024). *KEPEMIMPINAN KORPORASI Strategi dan Implementasi di Era Modern*. Penerbit Widina.
- Waluyo, A. (2016). Kepatuhan bank syariah terhadap fatwa dewan syariah nasional pasca transformasi ke dalam hukum positif. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 517–538.